

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN


Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a.Pasien Telah Mendapat Penentuan Perawatan Inap dari Dokter /Ruang Gawat Darurat Dan Telah Mendapat Tindakan Pra Rawat Inap; b.Pasien Telah Mendapat Penentuan Tempat Di Ruang Rawat Inap; c.Pasien dibawa Ke Ruang Rawat Inap dan Menjalani Perawatan Inap; d.Selama Menjalani Rawat Inap, Pasien Mendapat Visite Pemeriksaan Dokter Secara Terjadwal dan Mendapat Tindakan Keperawatan Serta Pengobatan Sesuai Petunjuk Dokter; e.Selama Menjalani Rawat Inap, Pasien Mendapat Pemeriksaan Penunjang; f.Pasien Mendapat Pemeriksaan Laboratorium Medis Serta Pelayanan Farmasi Untuk Pemantauan Perkembangan Pasien; g.Jika Kondisi Terus Membaik dan Pulih Pasien Dapat Dipulangkan Atas Persetujuan/Izin Dokter, dan Jika Diperlukan Penanganan Lanjutan diberikan Rujukan Ke Rumah Sakit;

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN



3 Hari

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

081232634947